



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 357 / PID.B / 2014 / PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAHMIN A. HAMID;**

Tempat lahir : Bima;

Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt.19 Rw. 05 Dusun Lara, Desa Tambe -
Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.
- 3 Ditangguhkan penyidik tanggal 22 September 2014.
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;
- 5 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, jenis tahanan Rutan;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015, jenis tahanan Rutan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima . tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari : Rabu, tanggal 24 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FAHMIN A.HAMID bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP dalam dakwaan PERTAMA kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMIN A.HAMID dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.
 - b 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram.
 - c 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
 - d 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.
 - e 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
 - f 1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram
 - g 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram.
 - h 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
 - i 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram.
 - j 1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749.
 - k 1 (satu) lembar Kwitansi biru bermaterai 6000 tertanggal 23 Agustus 2014 atas nama FAJRIN.
 - l 8 (delapan) lembar Surat pembelian emas Toko Perhiasan Emas "CANTIK" dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 12 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 24 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 11 September 2011.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 23 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 29 September 2013.
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 05 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 20 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 13 Agustus 2014.
- m Uang Kertas senilai Rp. 690.000,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban GAMARWATI.

- n 1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749.

Dikembalikan kepada Terdakwa FAJRIN MANSYUR.

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi beserta STNK atas nama HARYANTO dan kunci kontak.
- p 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X2 warna hitam.
- q 1 (satu) Set Terali Sepeda motor Merk RENTHAL.
- r 1 (satu) buah Trombol sepeda motor.
- s 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih.
- t 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO SAFRUDIN.

- 4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FAHMIN A.HAMID bersama-sama dengan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI dan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014. bertempat di rumah saksi GAMARWATI di RT18/05 Dsn. Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima. *mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bersama dengan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO merencanakan untuk melakukan aksi pencurian di rumah saksi GAMARWATI karena pada saat itu rumah saksi GAMARWATI sedang kosong. kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI pergi kerumah saksi GAMARWATI untuk mengecek keadaan rumah saksi GAMARWATI dan dipertengahan perjalanan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bertemu dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID yang mana pada saat itu posisi Terdakwa FAHMIN A. HAMID berada di sebelah kiri rumah saksi GAMARWATI . pada saat itu Terdakwa FAHMIN A. HAMID bertanya kepada saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mau kemana?" lalu dijawab oleh saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bahwa saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mau masuk dan mencuri di dalam rumah saksi GAMARWATI kemudian Terdakwa FAHMIN A. HAMID menvarankan kepada saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI agar berhati-hati dan jangan sampai dipergoki orang, kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI melanjutkan perjalanannya menuju kerumah saksi GAMARWATI. sesampainya di rumah saksi GAMARWATI . saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mengecek keadaan rumah saksi GAMARWATI dan oleh karena pada saat itu rumah saksi GAMARWATI dalam keadaan kosong tidak ada orang dan juga kunci pintu depan rumah saksi GAMARWATI masih tergantung di pintu maka saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI langsung masuk kedalam rumah saksi GAMARWATI melalui pintu depan sedangkan Terdakwa FAHMIN A. HAMID menunggu terdakwa FAJRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR Als. RI di luar di samping kiri rumah saksi GAMARWATI sambil berjaga-jaga/mengawasi rumah saksi GAMARWATI. Setelah didalam rumah saksi GAMARWATI, saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mengambil perhiasan emas yang terdiri dari 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung dan liontin emas. 3 (tiga) buah cincin emas berikut beberapa lembar surat emas milik saksi GAMARWATI yang pada saat itu disimpan dalam sebuah kotak, dan sejumlah uang yang disimpan didalam dompet lebih kurang sebanyak Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kemudian barang-barang tersebut disimpan didalam saku celana saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI, kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI keluar dari rumah saksi GAMARWATI dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut melalui pintu rumah depan. Bahwa selanjutnya ketika saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI keluar dari rumah saksi GAMARWATI dengan membawa barang hasil curian tersebut saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bertemu dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID yang pada saat itu masih berada di samping kiri rumah saksi GAMARWATI, lalu saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mengajak Terdakwa FAHMIN A. HAMID untuk menjemput saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO yang sudah menunggu dideker depan rumah Tamu dengan cara berjalan kaki bersama dengan membawa barang-barang hasil curian, setelah bertemu dengan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO, Terdakwa FAHMIN A. HAMID bersama-sama dengan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI dan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO pergi bersama dengan membawa barang hasil curian tersebut menuju ke kantor Pertanian. sesampainya di kantor Pertanian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI menyerahkan barang hasil curian kepada saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO, kemudian saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO pergi bersama dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID menuju kerumah saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO dengan cara menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO membonceng Terdakwa FAHMIN A. HAMID sambil membawa barang hasil curian dengan tujuan untuk menyimpan barang hasil curian tersebut dirumah saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO menyerahkan kembali kepada saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI barang-barang hasil curian tersebut dengan tujuan untuk segera dijual, dan setelah menerima barang-barang hasil curian tersebut saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI

Halaman 5 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang-barang hasil curian tersebut di daerah Dompu dan mendapatkan basil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bertemu dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID di depan Pom bensin Sila Bolo, lalu pada saat itu saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI memberikan uang hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengatakan kepada Terdakwa FAHMIN A. HAMID "ini uang basil saya jual emas yang saya ambil dari rumah kakak Gamar (saksi GAMARWATI)" dan pada saat itu uang tersebut diterima oleh Terdakwa FAHMIN A. HAMID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAHMIN A. HAMID bersama-sama dengan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI dan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014. bertempat di rumah saksi GAMARWATI di RT18/05 Dsn. Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bersama dengan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO merencanakan untuk melakukan aksi pencurian di rumah saksi GAMARWATI karena pada saat itu rumah saksi GAMARWATI sedang kosong. kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI pergi ke rumah saksi GAMARWATI untuk mengecek keadaan rumah saksi GAMARWATI dan dipertengahan perjalanan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bertemu dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID yang mana pada saat itu posisi Terdakwa FAHMIN A. HAMID berada di sebelah kiri rumah saksi GAMARWATI. pada saat itu Terdakwa FAHMIN A. HAMID bertanya kepada saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mau kemana?" lalu dijawab oleh saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mau masuk dan mencuri di dalam rumah saksi GAMARWATI kemudian Terdakwa FAHMIN A. HAMID menvarankan kepada saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI agar berhati-hati dan jangan sampai dipergoki orang, kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI melanjutkan perjalanannya menuju kerumah saksi GAMARWATI. sesampainya di rumah saksi GAMARWATI . saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mengecek keadaan rumah saksi GAMARWATI dan oleh karena pada saat itu rumah saksi GAMARWATI dalam keadaan kosong tidak ada orang dan juga kunci pintu depan rumah saksi GAMARWATI masih tergantung di pintu maka saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI langsung masuk kedalam rumah saksi GAMARWATI melalui pintu depan sedangkan Terdakwa FAHMIN A. HAMID menunggu terdakwa FAJRIN MANSYUR Als. RI di luar di samping kiri rumah saksi GAMARWATI sambil berjaga-jaga/mengawasi rumah saksi GAMARWATI. Setelah didalam rumah saksi GAMARWATI . saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mengambil perhiasan emas yang terdiri dari 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung dan liontin emas. 3 (tiga) buah cincin emas berikut beberapa lembar surat emas milik saksi GAMARWATI yang pada saat itu disimpan dalam sebuah kotak, dan sejumlah uang yang disimpan didalam dompet lebih kurang sebanyak Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kemudian barang-barang tersebut disimpan didalam saku celana saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI, kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI keluar dari rumah saksi GAMARWATI dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut melalui pintu rumah depan Bahwa selanjutnya ketika saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI keluar dari rumah saksi GAMARWATI dengan membawa barang hasil curian tersebut saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bertemu dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID yang pada saat itu masih berada di samping kiri rumah saksi GAMARWATI, lalu saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI mengajak Terdakwa FAHMIN A. HAMID untuk menjemput saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO yang sudah menunggu dideker depan rumah Tamu dengan cara berjalan kaki bersama dengan membawa barang-barang basil curian, setelah bertemu dengan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO , Terdakwa FAHMIN A. HAMID bersama-sama dengan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI dan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO pergi bersama dengan membawa barang basil curian tersebut menuju ke kantor Pertanian. sesampainya di kantor Pertanian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI menyerahkan barang hasil curian kepada saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO, kemudian saksi YANTO SYAFRUDIN Als.

Halaman 7 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTO pergi bersama dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID menuju kerumah saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO dengan cara menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO membonceng Terdakwa FAHMIN A. HAMID sambil membawa barang basil curian dengan tujuan untuk menyimpan barang basil curian tersebut di rumah saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO menyerahkan kembali kepada saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI barang-barang hasil curian tersebut dengan tujuan untuk segera dijual, dan setelah menerima barang-barang hasil curian tersebut saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI menjual barang-barang hasil curian tersebut di daerah Dompu dan mendapatkan basil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI bertemu dengan Terdakwa FAHMIN A. HAMID di depan Pom bensin Sila Bolo, lalu pada saat itu saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI memberikan uang hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengatakan kepada Terdakwa FAHMIN A. HAMID "ini uang basil saya jual emas yang saya ambil dari rumah kakak Gamar (saksi GAMARWATI)" dan pada saat itu uang tersebut diterima oleh Terdakwa FAHMIN A. HAMID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GAMARWATI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang – barang milik korban yang telah dicuri yaitu 4 (empat) buah Gelang Emas seberat 22 Gram, 1 (satu) buah Kalung + Liontin emas seberat 26 Gram, 3 (Buah) Cincing emas seberat 6 gram dan uang sebanyak Rp. 7500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) serta beberapa lembar surat emas (tanda bukti pembelian emas).

- Bahwa pencurian terhadap barang – barang milik korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah / kediaman korban sendiri tepatnya di Rt. 18/05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima
- Bahwa Yang melakukan pencurian barang – barang milik korban tersebut yaitu sdr FAJRIN MANSYUR alias RI, 22 Tahun, Karyawan PLN, Warga Rt. 19 / 05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima yang korban kenal sejak lama karena terdakwa merupakan warga desa yang sama dengan korban namun korban tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa korban mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr FAJRIN MANSYUR alias RI terhadap barang – barang milik korban tersebut setelah korban mendengar informasi dari sdr ZULKAN bahwa sdr ZULKAN (pelajar yang magang di PLN Bolo) yang mana terdakwa telah mengajak yang bersangkutan untuk ke Ginte Kabupaten Dompu dan menjualnya pada seorang perempuan yang tidak dikenal.
- Bahwa setahu korban pelaku masuk dalam rumah korban melalui pintu depan dan kemudian masuk ke kamar dan setelah itu mengambil barang – barang milik korban tersebut.
- Bahwa awalnya korban yang saat itu keluar dari rumah hendak menjenguk tetangga yang sakit dan saat keluar dari rumah, korban menutup dan mengunci pintu rumah namun korban lupa melepaskan anak kunci tersebut sehingga anak kunci tersebut masih tergantung dipintu, setelah beberapa saat korban menjenguk tetangga yang sakit tersebut, korban kemudian kembali kerumah dan saat korban hendak masuk dalam rumah pintu masih seperti semula dengan anak kunci masih tergantung dipintu setelah itu korban masuk dalam kamar, seketika itu korban memiliki firasat tidak baik sehingga korban langsung mengecek barang – barang korban yang korban simpan dalam lemari tersebut dan benar saja ternyata barang – barang milik korban tersebut telah tiada, melihat

Halaman 9 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut korban langsung berteriak histeris hingga warga berdatangan.

- Bahwa saat terjadinya pencurian dalam rumah korban, rumah korban telah dipagar pada bagian depannya.
- Bahwa saat mengambil barang – barang milik korban tersebut, pelaku tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dan juga saya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa Setahu korban Setelah mengambil barang – barang milik korban tersebut, terdakwa kemudian menjual barang – barang milik korban tersebut pada seseorang yang ada di Kabupaten Dompu.
- Bahwa korban mengetahui bahwa terdakwa telah menjual barang – barang miliknya tersebut di kabupaten dompu setelah korban mendengar cerita dari warga yang tidak korban kenal
- Bahwa barang – barang korban yang telah dijual oleh terdakwa tersebut telah digadai oleh pembeli di Kantor UPC Pegadaian Kandai Dua sebagaimana yang tertera dalam Foto Copy surat tanda bukti Kredit atas nama nasabah sdri RENI SURYANI.
- Bahwa setahu korban selain sdr sdr FAJRIN MANSYUR alias RI yang melakukan pencurian barang – barang milik korban, terdapat pelaku lain yang ikut melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu sdr YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO, 23 Tahun, Mahasiswa, Rt. 18 / 05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima.
- Bahwa korban tidak tahu bagaimana peran sdr YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian terhadap barang – barang milik korban tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi SULKAN JALALUDIN :



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan yaitu sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh sdr FAJRIN MANSYUR Alias RI.
- Bahwa barang yang dicuri oleh sdr terdakwa tersebut adalah emas berupa CINCIN, KALUNG dan GELANG serta uang, namun saksi tidak mengetahui berat/banyak Gram emas dan saksi tidak mengetahui banyak uang yang di ambil oleh sdr terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat dengan mata kepala sendiri atas kejadian pencurian yang dimaksud namun saksi diceritakan oleh korban dan orang – orang yang tidak dapat saksi sebutkan namanya atau orang – orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri GAMARWATI, 32 tahun, Perempuan, pekerjaan IRT, Agama Islam, Suku Bima dan beralamat Rt. 18/05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo kab. Bima NTB. Dan yang menjadi terdakwa adalah FAJRIN MANSYUR Alias RI.
- Bahwa Kejadian pencurian yang sesuai diceritakan oleh korban adalah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat dalam rumah korban di Rt. 18/05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima NTB. Dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tempat emas dan uang yang dicuri tersebut atau tempat disimpan oleh sdri korban dalam rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil/ melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa tersebut melakukan pencurian adalah pada awalnya korban menjemput saksi dan menanyakan kepada saksi tempat sdr terdakwa menjual emas tersebut sehingga saksi bersama sdri korban menuju ketempat dimana terdakwa tersebut menjual emas yang dimaksud yaitu di Ginte Kec. Dompu kepada seorang perempuan yang tidak saksi tahu namanya.
- Bahwa sebelum sdr korban menjemput dan bertanya kepada saksi seperti di atas, saksi bersama terdakwa pernah mendatangi rumah

Halaman 11 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang tidak saksi tahu namanya tersebut yaitu di Ginte Dompu dan pada saat itu sdra terdakwa menerima uang senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang tersebut adalah hasil kejahatan/hasil pencurian yang dilakukan oleh sdra terdakwa dan pada saat saksi bersama terdakwa mendatangi rumah perempaun yang tidak di kenal tersebut atas ajakan terdakwa saja karena alasan terdakwa pergi jalan – jalan di rumah keluarganya namun setelah sampai di rumah tersebut tersangkla menerima uang seperti di atas dan langsung pulang.
- Bahwa sdra terdakwa setelah pulang dari Dompu atau menerima uang tersebut, pada saat itu terdakwa mampir di Toko sepatu di Dompu dan membeli sepatu warna hitam seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian sdra terdakwa minum kopi masing – masing 1 gelas bersama saya dan langsung pulang kembali Ke Sila Bolo. Dan selanjutnya saksi tidak mengetahui uang tersebut di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama sdra terdakwa menuju Ginte Dompu pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita dan kembali ke Sila Bolo/sampai di Sila Bolo sekitar pukul 20.00 wita. Pada saat itu saksi bersama sdra terdakwa menggunakan motor Satria 125 FU warna Merah tanpa Nomor Plat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memiliki atau mempunyai motor tersebut yang digunakan oleh sdra terdakwa atas nama FAJRIN MANSYUR Alis RI pada saat menujua Ginte Dompu .
- Bahwa sesuai yang diceritakan oleh orang bahwa selain terdakwa tersebut masih ada terdakwa lain yang turut melakukan pencurian namun tidak dapat saksi sebutkan namanya.
- Bahwa rumah korban tersebut memiliki pagar besi yang mengelilingi emperan rumahnya sedangkan samping kiri dan kanan langsung tembok rumah dan dibelakang rumah tidak memiliki pagar serta rumah tersebut memiliki lampu listrik
- Bahwa sesuai yang diceritakan oleh sdri korban cara terdakwa masuk dalam rumah diperkirakan lewat pintu depan karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu pagar rumah tidak di kunci sementara pintu rumah di kunci namun kunci masih terpasang/tergantung pada daun pintu tersebut.

- Bahwa pada awalnya hari sabtu 23 Agustus 2014 sekitar pukul 17.000 wita saksi sedang berada di PLN Sila Bolo/dalam kamar sedang mendengar music kemudian datang sdr terdakwa mengajak saksi untuk pergi jalan – jalan ke keluarganya yang berada di Ginte Dompu sehingga saksi mengiyakan ajakan tersebut dan langsung pergi dengan menggunakan motor, sesampai di Ginte Dompu sdr terdakwa bersama saksi bertemu dengan perempuan yang tidak saksi tahu namanya(dalam rumah perempuan) dan langsung perempuan tersebut memberikan uang terhadap sdr terdakwa senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sambil mengatakan “ambil dulu tujuh juta sisanya ambil hari selasa 26/8 2014” sehingga saksi langsung pulang dan membeli sepatu serta munum kopi di Dompu seperti yang saksi jelaskan tersebut di atas kemudian sampai di Sila – Bolo sekitar pukul 20.00 wita dan selanjutnya saksi tidak tahu.
- Bahwa sesuai yang diceritakan oleh korban kerugiannya sekitar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

3 Saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI

- Bahwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak Pidana pencurian
- Bahwa barang-barang atau benda yang saksi curi tersebut yaitu 4 (empat) buah Gelang Emas, 1 (satu) buah Kalung + Liontin emas, 3 (tiga) buah Cincing emas dan uang lebih kurang sebanyak Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) serta beberapa lembar surat emas (tanda bukti pembelian emas)
- Bahwa setahu saksi pemilik barang – barang yang telah saksi curi tersebut yaitu saksi korban GAMARWATI warga Rt. 18 / 05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima, yang bersangkutan sangat saksi kenal karena yang bersangkutan merupakan warga Desa yang sama dengan saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik barang tersebut.

Halaman 13 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian barang milik sdri GAMARWATI tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah / kediaman saksi korban GAMARWATI tepatnya di Rt. 18/05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima
- Bahwa Selain saksi sendiri, saksi juga bersama dengan teman saksi yaitu sdra HERIYANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO, 25 Tahun, Mahasiswa, Rt. 19 / 05 Dsn. Lara Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita (setelah Isya) saksi duduk nongkrong di deker depan rumah perempuan yang biasa saksi sapa TAMU (warga Dsn. Lara Desa Tambe) beberapa saat kemudian datang saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO yang kemudian duduk bersama dengan saksi dideker tersebut, selanjutnya saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO mengirim SMS pada saksi yang isinya “ Bantu saya kawan ! “ dan saksi jawab juga melalui SMS “ Bantu apa ? “ setelah itu saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO mengirim SMS lagi yang isinya “ saya ini diusir orang tua dari rumah, karena orang tua tahu saya gadaikan motor “ , kemudian saksi jawab “ Trus Bagaimana caranya ? “ lalu saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO mengirim SMS lagi pada saksi yang isinya “ Begini kamu masuk kerumahnya AIDI (nama suami saksi GAMARWATI) dan saksi jawab “ Apa nda ada orang ? “ dan dijawab oleh saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO “ Nda ada orang karena tadi saya ketemu dengan GAMARWATI di rumah orang yang sakit, dia lagi jenguk orang yang sakit tu” setelah itu saksi jawab “ Coba saya lihat dulu “ dan saksi pun beranjak menuju kerumah saksi GAMARWATI dan saat saksi sampai di rumah tersebut ternyata benar tidak ada orang didalam maupun disekitar rumah saksi GAMARWATI tersebut, melihat hal tersebut saksi pun masuk dengan cara membuka pintu pagar terlebih dahulu kemudian setelah berada didepan rumah tersebut, saksi melihat dipintu rumah tersebut masih tergantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci rumah hingga saksi langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci tersebut, setelah itu saksi masuk dan saksi menuju ke kamar tidur sdr GAMARWATI yang memang telah terbuka, selanjutnya saksi membuka lemari dan kemudian mengambil perhiasan emas yang terdiri dari 4 (empat) buah Gelang Emas, 1 (satu) buah Kalung + Liontin emas, 3 (tiga) buah Cincin emas berikut beberapa lembar surat emas (tanda bukti pembelian emas) yang saat itu disimpan dalam sebuah kotak, selain itu saksi juga mengambil sejumlah uang yang disimpan dalam dua buah dompet lebih kurang sebanyak Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah saksi mengambil perhiasan emas dan juga uang tersebut, saksi memasukkannya dalam saku celana, setelah itu saksi langsung buru – buru keluar dari rumah tersebut namun sebelumnya saksi meletakkan kembali kotak dan dompet tersebut pada tempatnya (dirapikan) dan begitupun juga pintu rumah tersebut saksi kunci kembali dan kuncinya saksi simpan seperti semula, selanjutnya saksi pun keluar melalui pintu pagar tempat saksi masuk tadi

- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk dalam rumah saksi GAMARWATI dan juga tidak ikut mengambil barang – barang bersama dengan saksi saat itu, terdakwa hanya menunggu diluar dan memperhatikan / menjaga / mengawasi diluar rumah
- Bahwa Setelah saksi mengambil barang – barang milik saksi GAMARWATI tersebut, saksi kemudian menyimpan barang – barang tersebut dirumah saksi sendiri
- Bahwa setelah menyimpan barang – barang yang saksi ambil dari rumah saksi GAMARWATI tersebut dirumah saksi sendiri, kemudian saksi bersama dengan terdakwa ketempat dimana saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO duduk (dideker depan rumah sdr TAMU) dan setelah itu saksi dan terdakwa saksi HERIYANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO, setelah itu saksi menyerahkan sebagian dari barang – barang yang saksi ambil dari rumah sdr GAMARWATI tersebut diantaranya yaitu satu buah kalung emas + Liontinya, dua buah gelang emas, dua buah cincin emas dan uang sebanyak Rp. 3.200.000,-(Tiga Juta

Halaman 15 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Dua Ratus Ribu Rupiah) serta beberapa lembar surat emas (tanda bukti pembelian emas) kepada saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dan terdakwa;

- Bahwa barang –barang berupa satu buah kalung emas + Liontinya, dua buah gelang emas, dua buah cincin emas yang saksi serahkan kepada saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tersebut, satu minggu kemudian saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO menyerahkan kembali barang – barang tersebut pada saksi yang kemudian barang – barang tersebut saksi jual pada perempuan yang biasa saksi sapa RANI, 28 Tahun, Irt, Rt. 01 / 01 Kel. Kandai II Kec. Woja Kab.Dompu, sementara itu sebagian dari pada perhiasan tersebut yaitu 2 (dua) buah Gelang Emas dan 1 (satu) buah Cincin emas masih terdakwa simpan di rumah tepatnya di dalam Speker yang ada dalam kamar saksi , selanjutnya beberpa lembar surat emas (tanda bukti pembelian emas) masih saksi simpan didompet, sementara itu uang yang merupakan bagian terdakwa sebanyak Rp. 3000.000,-(Tiga Juta Rupiah) telah saksi belanjakan.
- Bahwa saksi menjual satu buah kalung emas + Liontinya, dua buah gelang emas dan dua buah cincin emas pada sdri RANI tersebut dengan harga Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) akan tetapi pada saat saksi menjual barang – barang tersebut pada hari Kamis 21 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat kediaman saksi RANI, saksi baru nenerima panjarnya saja yaitu sebanyak Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) akan tetapi pada hari Sabtu 23 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 wita baru saksi memperoleh sisanya sebanyak Rp. 7000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sementara sisanya Rp. 1000.000,-(Satu Juta Rupiah) belum diberikan oleh sdri RANI sehingga total hasil penjualan barang – barang tersebut yang saksi terima adalah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Bahwa saat saksi masuk dalam rumah dan kemudian saksi mengambil barang – barang milik sdri GAMARWATI tersebut, saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada sdri GAMARWATI sebagai pemilik barang – barang tersebut



- Bahwa pekarangan dan atau rumah sdri GAMARWATI tersebut telah dipagari dengan pagar besi
- Bahwa uang sebanyak Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pembagian pertama telah habis saksi belanjakan untuk membeli rokok dan makanan sementara itu uang hasil penjualan satu buah kalung emas + Liontinya, dua buah gelang emas dan dua buah cincin emas pada sdri RANI sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) telah saksi berikan terdakwa HERIYANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLOB sebanyak Rp. 6000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan juga saksi berikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) sementara saksi sendiri memperoleh uang sebanyak Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang telah saksi gunakan membeli makanan, sepasang sandal dan juga rokok dan lain – lain selanjutnya saat ini masih terdapat sisa sebanyak Rp. 690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) masih ada didompet saksi.
- Bahwa saksi memberikan / membagi uang hasil penjualan barang – barang yang telah terdakwa curi tersebut pada terdakwa karena saat saksi menuju kerumah sdri GAMARWATI untuk melakukan pencurian, saksi sempat bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk dibale bambu depan rumah lelaki yang biasa saksi sapa EDI dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi “ Mau Kemana ? dan saksi mengutarakan niat saksi pada terdakwa bahwa saksi mau kerumah saksi GAMARWATI untuk mencuri, mendengar keinginan saksi tersebut, terdakwa menyarankan agar hati – hati jangan sampai dipergoki orang
- Bahwa terdakwa tetap duduk dibale bamboo tersebut yang jaraknya sekitar lebih kurang seratus meter.
- Bahwa saat saksi masuk dan melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO saat itu berjarak lima puluh meter dari rumah korban, sementara itu terdakwa yang awalnya pada keterangan saksi berjarak seratus meter namun yang sebenarnya, terdakwa saat itu berada tepat digang samping rumah korban yang berjarak sekitar dua meter dari rumah korban tersebut, saat itu terdakwa sedang duduk dengan

Halaman 17 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



beberapa temannya yang saksi tidak kenal sehingga saat itu terdakwa memanggil dan kemudian memberitahukan keinginan Saksi untuk masuk dan mencuri dalam rumah korban tersebut .

- Bahwa saat menjual sebagian dari barang yang telah saksi curi tersebut pada RANI di Kab. Dompu saksi hanya sendiri saja dan saat menuju ke rumah sdra RANI, saksi menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria 125 FU sementara itu saat saksi menuju kerumah sdra RANI untuk mengambil sisa penjualan barang-barang yang telah saksi curi tersebut saksi ditemani oleh lelaki yang biasa saksi sapa Zulkan, 17 Tahun, Pelajar yang saat ini sedang magang di Kantor PLN Bolo yang memang saksi ajak untuk menemani saksi dan saat itu saksi menggunakan sepeda motor yang sama dengan yang saksi gunakan saat menjual barang-barang tersebut yaitu Sepeda Motor Suzuki Satria 125 FU
- Bahwa Sepeda Motor Suzuki Satria 125 FU yang saksi gunakan untuk menuju ke Kab. Dompu dan kemudian menjual barang – barang yang telah saksi curi tersebut pada sdra RANI pada tanggal 21 Agustus 2014 serta saat mengambil sisa penjualan barang – barang tersebut pada tanggal 23 Agustus 2014 tersebut adalah merupakan motor sewaan namun saksi tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut karena hanya disewa pada saat itu saja
- Bahwa saksi tidak tahu dinamika sepeda motor Suzuki Satria 125 FU tersebut sekarang ini berada
- Bahwa selain membeli sepasang sandal dengan harga Rp. 170.000,-, saksi juga membeli barang – barang lain yaitu satu lembar Baju lengan panjang warna putih seharga Rp. 220.000,-, satu buah Tromol sepeda motor seharga Rp. 230.000,-, satu paket terali sepeda motor seharga Rp. 90.000,- serta satu lembar celana kain warna Hitam seharga Rp. 130.000,- sehingga total uang yang saksi gunakan sebanyak Rp. 840.000,- sementara sisa dari uang tersebut saksi gunakan untuk beli rokok, makanan dan lain – lain yang tidak saksi hitung harganya
- Bahwa uang yang saksi terima dari hasil penjualan barang – barang yang saksi curi tersebut sejumlah Rp. 2700.000,- dengan rincian bahwa saat menerima panjar penjualan barang – barang hasil



curian tersebut sebesar Rp. 3000.000,-, saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 1.200.000,-, selanjutnya saat menerima sisa penjualan sebesar Rp. 7000.000,-, saksi mendapat bagian sebanyak 1.500.000,-, kemudian jumlah uang yang saksi terima dari uang yang saksi curi di rumah korban tersebut dari total Rp. 6.200.000,- saksi hanya menerima sejumlah Rp. 3.900.000,- dengan rincian yaitu awalnya saksi langsung mengambil bagian sebanyak Rp. 3000.000,- dan sisanya saksi berikan pada saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO, beberapa hari kemudian, saksi menerima lagi dari saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO sebanyak Rp. 1.200.000,- yang kemudian saksi berikan pada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- sehingga total dari uang yang saksi terima baik uang hasil penjualan barang – barang tersebut maupun dari uang yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban tersebut yaitu sebanyak Rp. 6600.000, (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

4 Saksi YANTO SYAFRUDIN alias YANTO alias VINO alias MBOLO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi korban GAMARWATI di RT. 18 RW. 05 Dsn. Lara Ds. Tambe Kec. Bolo Kab. Bima
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi FAJRIN MANSYUR alias RI dan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik rumah tersebut yaitu saksi korban GAMARWATI yang merupakan warga RT. 18 RW. 05 Dsn. Lara Ds. Tambe Kec. Bolo Kab. Bima dan jarak rumah saksi dengan rumah milik saksi GAMARWATI sekitar 20 (dua puluh) meter.



- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAJRIN MANSUR alias RI dan terdakwa sekitar 4 (empat) bulan sebelum melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi telah merencanakan pencurian dirumah korban, awalnya saksi telah menggadaikan sepeda motor milik saksi kemudian hasil gadai sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk taruhan sepak bola final piala dunia namun saksi kalah dalam taruhan tersebut dan karena itu saksi tidak memiliki uang untuk menebus sepeda motor saksi tersebut kemudian saksi merencanakan pencurian tersebut dengan sasaran rumah saksi korban, perencanaan tersebut saksi awali dengan mengirim SMS kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI namun saksi lupa apa saja SMS yang telah saksi kirim kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI tersebut, pada intinya saksi meminta bantuan kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI untuk mencari uang supaya saksi bisa menebus sepeda motor yang saksi gadaikan tersebut dan pada saat itu tidak ada jalan untuk mencari uang sehingga muncul niat saksi untuk melakukan pencurian tersebut agar mendapatkan uang dan sejak itulah saksi mulai mengawasi rumah milik saksi korban hingga pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 wita saksi melihat saksi korban sedang menjenguk keluarganya yang sakit karena pada saat itu saksi juga berada di tempat tersebut sebelum saksi korban datang dan saksi memanfaatkan situasi tersebut kemudian saksi menanyakan keberadaan saksi FAJRIN MANSUR alias RI melalui SMS dan saksi bertemu dengan saksi FAJRIN MANSUR alias RI di deker depan rumah perempuan yang biasa disapa TAMU, dan pada saat bertemu tersebut saksi tetap melakukan komunikasi melalui SMS dengan saksi FAJRIN MANSUR alias RI karena pada saat itu ada banyak orang dan saksi tidak ingin ada yang mengetahui rencana saksi tersebut, saksi lupa apa saja SMS yang sudah saksi kirim kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI, intinya pada saat itu saksi mengirim SMS agar saksi FAJRIN MANSUR alias RI masuk ke dalam rumah saksi korban dan saksi juga menjelaskan melalui SMS bahwa rumah saksi korban sepi karena sedang ditinggal pergi menjenguk



keluarganya yang sakit dan rencana melakukan pencurian tersebut berhasil

- Bahawa peran saksi pada saat melakukan pencurian tersebut adalah mengawasi situasi rumah saksi GAMARWATI di bagian belakang rumah (utara) dan pada saat saksi FAJRIN MANSUR alias RI masuk ke dalam rumah saksi GAMARWATI dan saksi juga pada saat itu sempat mengirim sms melalui handphone saksi ke saksi FAJRIN MANSUR alias RI yaitu untuk berhati-hati agar tidak dilihat orang dan setelah mendapatkan barangnya supaya cepat keluar dari rumah tersebut, peranan saksi FAJRIN MANSUR alias RI yaitu masuk ke dalam rumah mengambil barang milik saksi GAMARWATI dan sejumlah uang namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi FAJRIN MANSUR alias RI masuk ke dalam rumah tersebut karena saksi mengawasi pada bagian belakang rumah saksi GAMARWATI sedangkan peran terdakwa yaitu mengawasi bagian depan rumah (selatan) / pintu masuk rumah saksi GAMARWATI dan setelah saksi FAJRIN MANSUR alias RI berhasil mengambil barang dan keluar dari rumah saksi GAMARWATI kemudian saksi FAJRIN MANSUR alias RI dan terdakwa menjemput saksi di belakang rumah saksi GAMARWATI kemudian bersama-sama menuju depan kantor pertanian sebelah penggilingan yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut saksi FAJRIN MANSUR alias RI menggunakan sepeda motor Suzuki Satria 125 FU sedangkan saksi langsung dan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dibawa oleh terdakwa setelah tiba di depan kantor pertanian sebelah penggilingan yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut kemudian saksi FAJRIN MANSUR alias RI menyerahkan tas selempang kulit ukuran kecil yang berisi hasil curian tersebut kepada saksi kemudian setelah itu saksi diantar oleh terdakwa untuk menyimpan barang tersebut di rumah saksi sedangkan saksi FAJRIN MANSUR alias RI langsung menuju tempat awal sebelum beraksi yaitu di deker gang depan rumah perempuan yang biasa disapa TAMU yang juga merupakan warga Dsn. Lara Ds. Tambe Kec. Bolo Kab. Bima dan setelah saksi menyimpan barang tersebut

Halaman 21 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



kemudian saksi dan terdakwa juga menuju tempat awal sebelum beraksi tersebut .

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi belum mengetahui barang apa saja yang telah berhasil diambil oleh saksi FAJRIN MANSUR alias RI keesokan harinya setelah saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 wita barulah saksi mengecek barang-barang tersebut seorang diri dan pada saat itu barang yang berhasil diambil adalah berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin, 4 (empat) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, uang senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta beberapa lembar surat emas yang tidak sempat saksi hitung kemudian barang tersebut saksi simpan kembali dan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar 16.00 wita saksi menuju rumahnya saksi FAJRIN MANSUR alias RI karena sebelum saksi di sms oleh saksi FAJRIN MANSUR alias RI yang meminta menjualkan barang berupa perhiasan emas yang dicuri tersebut dan kemudian saksi menyerahkan seluruh perhiasan emas tersebut kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI dan dijual ke Dompu namun saksi tidak mengetahui siapa pembeli semua perhiasan emas tersebut sedangkan uang senilai Rp. 3.200.000,- tersebut masih saksi yang memegang dan setiap saksi FAJRIN MANSUR alias RI dan terdakwa meminta uang tersebut saksi berikan secara bertahap dan mendapatkan masing-masing Rp. 600.000,- sedangkan saksi mengambil bagian sebesar Rp. 2.000.000,- .
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, saksi FAJRIN MANSUR alias RI menyerahkan hasil curian tersebut kepada saksi berupa berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin, 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, uang senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta beberapa lembar surat emas, sedangkan 2 (dua) buah gelang emas lainnya disimpan sendiri oleh saksi FAJRIN MANSUR alias RI, barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- tersebut sudah dibagikan semua dengan pembagian, saksi mengambil Rp. 2.000.000,- dan



dalam keterangan sebelumnya saksi menjelaskan bahwa sisa uang Rp. 1.200.000,- tersebut dibagi rata masing-masing Rp. 600.000,- kepada terdakwa dan saksi FAJRIN MANSUR alias RI, awalnya saksi memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- kemudian saksi menyerahkan sisanya Rp. 900.000,- kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI namun setelah mendengar pengakuan saksi FAJRIN MANSUR alias RI ternyata uang tersebut tidak dibagikan kepada terdakwa, dan untuk perhiasan emas serta surat emas yang diserahkan kepada saksi oleh saksi FAJRIN MANSUR alias RI kemudian bersedia untuk menjual perhiasan tersebut sehingga saksi menyerahkan semua perhiasan tersebut beserta surat emas kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI .

- Bahwa Pada saat saksi FAJRIN MANSUR alias RI menjual perhiasan emas hasil curian yang saksi serahkan tersebut, saksi FAJRIN MANSUR alias RI menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa perhiasan tersebut diminta senilai Rp. 9.000.000,- dan saksi menyetujui nilai tersebut .
- Bahwa Hasil penjualan emas curian tersebut kemudian dibagi bersama dengan rincian saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 6.000.000,- saksi FAJRIN MANSUR alias RI mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,
- Bahwa saksi mendapatkan bagian lebih besar karena saksi membutuhkan uang tersebut untuk menebus sepeda motor yang saksi gadai tersebut dan karena saksi juga yang mempunyai rencana tersebut .
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FAJRIN MANSUR alias RI dan terdakwa membagi hasil penjualan emas tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di depan dealer Honda sebelah gedung KURNIA, dan pada saat itu saksi membelikan 3 (tiga) botol bir seharga Rp. 100.000,- kemudian dikonsumsi bersama saksi FAJRIN MANSUR alias RI dan terdakwa .
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 8.000.000.

Halaman 23 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi GAMARWATI sebelum mengambil barang-barang milik saksi GAMARWATI.
- Bahwa saksi memilih saksi FAJRIN MANSUR alias RI karena saksi tidak berani melakukan pencurian tersebut sendiri dan saksi FAJRIN MANSUR alias RI juga menikmati hasil gadai sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan perhiasan emas dan surat emas tersebut setelah saksi serahkan kepada saksi FAJRIN MANSUR alias RI, saksi masih dapat mengenali perhiasan emas yang saksi simpan setelah diberikan oleh saksi FAJRIN MANSUR alias RI namun saksi tidak dapat mengenali perhiasan emas yang disimpan oleh saksi FAJRIN MANSUR alias RI dan saksi juga tidak dapat mengingat surat-surat emas tersebut karena saksi tidak memperhatikan ciri-ciri dan banyaknya surat-surat emas tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **FAHMIN A. HAMID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian.
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat dalam rumah sdri korban tersebut. Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI dan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang - barang milik saksi GAMARWATI tanpa seijin pemiliknya
 - Bahwa pada awalnya TERDAKWA tidak melihat secara langsung atas aksi saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dalam melakukan pencurian tersebut namun saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO sebelum melakukan



pencurian sempat memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO ingin masuk dalam rumah korban dengan tujuan melakukan pencurian namun pada saat itu TERDAKWA sempat menjawab “ jangan masuk “ akan tetapi saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tetap ingin masuk dalam rumah korban sehingga TERDAKWA tidak menghiraukan saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO lagi dan langsung hilang ditempat TERDAKWA duduk.

- Bahwa pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberitahukan kepada TERDAKWA ingin memasuki rumah korban dengan tujuan mencuri, TERDAKWA sedang berada di pinggir Gang sedang duduk depan rumah sdra EDI bersama rekan – rekan yang tidak dapat Terdakwa sebutkan namanya, dan jarak tempat Terdakwa duduk dengan rumah sdri korban sekitar lebih kurang 100 meter dan Terdakwa tidak dapat melihat dengan jangkauan mata Terdakwa kearah rumah korban yang dikarenakan rumah korban berada di pinggir jalan raya sedangkan Terdakwa berada dalam Gang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberitahukan kepada TERDAKWA ingin memasuki rumah korban seperti tersebut TERDAKWA tidak melaporkan kepada saksi korban GAMARWATI atau pihak yang berwajib dengan adanya niat jahat sdra saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada saat itu ada orang yang ribut berkaitan dengan kehilangan barang berupa emas dan uang seperti tersebut yaitu saksi korban GAMARWATI dengan cara teriak dan menangis.
- Bahwa setelah melihat dan atau mendengar saksi korban GAMARWATI teriak serta nangis, Terdakwa tidak melakukan apa – apa dan hanya berpikir atau menduga bahwa kemungkinan besar saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO FAJRIN alias RI tersebut yang mengambilnya karena sebelumnya saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO pernah

Halaman 25 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa sebelumnya, dan terbukti saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang terhadap TERDAKWA senilai Rp. 1.000,000,-(satu juta rupiah) lebih kurang 1 minggu setelah kejadian saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO melakukan pencurian di atas.

- Bahwa saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang atau TERDAKWA menerima uang terhadap sdr saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO senilai tersebut tanpa TERDAKWA minta sebelumnya adalah di depan POM Bensin Sila – Bolo pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menerima uang atau pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang senilai tersebut adalah sdr HERYANTO .
- Bahwa saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang tersebut, TERDAKWA tidak melakukan reaksi apa – apa pada saat itu, Terdakwa hanya terima saja uang yang diberikan oleh saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dan pada saat itu saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO mengatakan kepada Terdakwa “ ini uang hasil saya menjual emas yang saya ambil di rumah kakak Gamar “beberapa saat kemudian Terdakwa bersama saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dan sdr HERYANTO Alias VINO Alias MBOLO langsung pulang dengan menggunakan motor Terdakwa sendiri dengan bonceng 3(tiga).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli celana levis panjang warna biru Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), baju kain lengan panjang bergaris – garis warna putih Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), Rokok dan makanan/Minuman lebih kurang Rp. 370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Parfum Napoli Hand Body marina dll lebih kurang Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan isi bensin motor sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang tersebut senilai Rp. 1.000,000,-(satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Celana, baju, parfum dan HandBody yang tersisa tersebut masih ada di rumah TERDAKWA sendiri.
- Bahwa barang hasil curian saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO, Terdakwa tidak mengetahui secara jelas namun melakukan saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO pada saat memberikan uang kepada Terdakwa seperti tersebut adalah emas saja yang tidak Terdakwa tahu bentuk dari pada emas tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui tempat dimana saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO menjual emas hasil curian tersebut
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.
- 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram.
- 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
- 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.
- 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
- 1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram
- 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram.
- 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
- 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram.
- 1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749.
- 1 (satu) lembar Kwitansi biru bermaterai 6000 tertanggal 23 Agustus 2014 atas nama FAJRIN.
- 8 (delapan) lembar Surat pembelian emas Toko Perhiasan Emas "CANTIK" dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 12 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 24 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 11 September 2011.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 23 Januari 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 29 September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 05 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 20 Februari 2014.

Halaman 27 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 13 Agustus 2014.
- m Uang Kertas senilai Rp. 690.000,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- n 1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749.
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi beserta STNK atas nama HARYANTO dan kunci kontak.
- p 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X2 warna hitam.
- q 1 (satu) Set Terali Sepeda motor Merk RENTHAL.
- r 1 (satu) buah Trombol sepeda motor.
- s 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih.
- t 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah kediaman Gamarwati sendiri tepatnya di RT.18/05 Dsn Lara Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima telah terjadi pencurian barang berupa emas milik Saksi Gamarwati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi FAJRIN MANSYUR Als. RI dan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa barang yang dicuri adalah : 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram. dan 8 (delapan) lembar Surat pembelian emas Toko Perhiasan Emas "CANTIK" dengan rincian : 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 12 Juli 2009.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 24 Januari 2010.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 11 September 2011.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 23 Januari 2012.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 29 September 2013.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 05 Nopember 2013.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 20 Februari 2014.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 13 Agustus 2014.

- Bahwa Bahwa pada awalnya TERDAKWA tidak melihat secara langsung atas aksi saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dalam melakukan pencurian tersebut namun saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO sebelum melakukan pencurian sempat memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO ingin masuk dalam rumah korban dengan tujuan melakukan pencurian namun pada saat itu TERDAKWA sempat menjawab “ jangan masuk “ akan tetapi saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tetap ingin masuk dalam rumah korban sehingga TERDAKWA tidak menghiraukan saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO lagi dan langsung hilang ditempat TERDAKWA duduk.
- Bahwa pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberitahukan kepada TERDAKWA ingin memasuki rumah korban dengan tujuan mencuri, TERDAKWA sedang berada di pinggir Gang sedang duduk depan rumah sdra EDI bersama rekan – rekan yang tidak dapat Terdakwa sebutkan namanya, dan jarak tempat Terdakwa duduk dengan rumah sdri korban sekitar lebih kurang 100 meter dan Terdakwa tidak dapat melihat dengan jangkauan mata Terdakwa kearah rumah korban yang dikarenakan rumah korban berada di pinggir jalan raya sedangkan Terdakwa berada dalam Gang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberitahukan kepada TERDAKWA ingin memasuki rumah korban seperti tersebut TERDAKWA tidak melaporkan kepada saksi korban GAMARWATI atau pihak yang berwajib

Halaman 29 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya niat jahat sdra saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada saat itu ada orang yang ribut berkaitan dengan kehilangan barang berupa emas dan uang seperti tersebut yaitu saksi korban GAMARWATI dengan cara teriak dan menangis.
- Bahwa setelah melihat dan atau mendengar saksi korban GAMARWATI teriak serta nangis, Terdakwa tidak melakukan apa – apa dan hanya berpikir atau menduga bahwa kemungkinan besar saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO FAJRIN alias RI tersebut yang mengambilnya karena sebelumnya saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO pernah memberitahukan kepada Terdakwa sebelumnya, dan terbukti saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang terhadap TERDAKWA senilai Rp. 1.000,000,-(satu juta rupiah) lebih kurang 1 minggu setelah kejadian saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO melakukan pencurian di atas.
- Bahwa saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang atau TERDAKWA menerima uang terhadap sdra saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO senilai tersebut tanpa TERDAKWA minta sebelumnya adalah di depan POM Bensin Sila – Bolo pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menerima uang atau pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang senilai tersebut adalah sdra HERYANTO .
- Bahwa saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang tersebut, TERDAKWA tidak melakukan reaksi apa – apa pada saat itu, Terdakwa hanya terima saja uang yang diberikan oleh saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dan pada saat itu saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO mengatakan kepada Terdakwa “ ini uang hasil saya menjual emas yang saya ambil di rumah kakak Gamar “beberapa saat kemudian Terdakwa bersama saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dan sdra HERYANTO Alias VINO Alias MBOLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pulang dengan menggunakan motor Terdakwa sendiri dengan bonceng 3(tiga).

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli celana levis panjang warna biru Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), baju kain lengan panjang bergaris – garis warna putih Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), Rokok dan makanan/Minuman lebih kurang Rp. 370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Parfum Napoli Hand Body marina dll lebih kurang Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan isi bensin motor sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang tersebut senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa barang berupa Celana, baju, parfum dan HandBody yang tersisa tersebut masih ada di rumah TERDAKWA sendiri.
- Bahwa barang hasil curian saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO, Terdakwa tidak mengetahui secara jelas namun melakukan saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO pada saat memberikan uang kepada Terdakwa seperti tersebut adalah emas saja yang tidak Terdakwa tahu bentuk dari pada emas tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui tempat dimana saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO menjual emas hasil curian tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi GAMARWATI dengan kejadian tersebut lebih kurang sekitar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP. Oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka konsekwensi pembuktiannya Majelis dapat langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHPidana adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

- 1 Unsur Barang Siapa**
- 2 Unsur Mengambil**
- 3 Unsur barang.**
- 4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain**
- 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 6 Unsur yang dilakukan pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**
- 7 Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.



Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau “setiap orang” sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam dan ke tujuh), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam, dan unsur ke tujuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam dan unsur ke tujuh tersebut.;

Ad. 2 Unsur “Mengambil “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa , pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram dan 8 (delapan) lembar Surat pembelian emas Toko Perhiasan Emas "CANTIK" dengan rincian : 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 12 Juli 2009. 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 24 Januari 2010. 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 11 September 2011. 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 23 Januari 2012. 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 29 September 2013. 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 05

Halaman 33 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 20 Februari 2014.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 13 Agustus 2014. tersebut diambil dengan cara pada awalnya TERDAKWA tidak melihat secara langsung atas aksi saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dalam melakukan pencurian tersebut namun saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO sebelum melakukan pencurian sempat memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO ingin masuk dalam rumah korban dengan tujuan melakukan pencurian namun pada saat itu TERDAKWA sempat menjawab “jangan masuk” akan tetapi saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tetap ingin masuk dalam rumah korban sehingga TERDAKWA tidak menghiraukan saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO lagi dan langsung hilang ditempat TERDAKWA duduk. Bahwa pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberitahukan kepada TERDAKWA ingin memasuki rumah korban dengan tujuan mencuri, TERDAKWA sedang berada di pinggir Gang sedang duduk depan rumah sdra EDI bersama rekan – rekan yang tidak dapat Terdakwa sebutkan namanya, dan jarak tempat Terdakwa duduk dengan rumah sdri korban sekitar lebih kurang 100 meter dan Terdakwa tidak dapat melihat dengan jangkauan mata Terdakwa kearah rumah korban yang dikarenakan rumah korban berada di pinggir jalan raya sedangkan Terdakwa berada dalam Gang tersebut. Bahwa pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberitahukan kepada TERDAKWA ingin memasuki rumah korban seperti tersebut TERDAKWA tidak melaporkan kepada saksi korban GAMARWATI atau pihak yang berwajib dengan adanya niat jahat sdra saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO tersebut. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada saat itu ada orang yang ribut berkaitan dengan kehilangan barang berupa emas dan uang seperti tersebut yaitu saksi korban GAMARWATI dengan cara teriak dan menangis. Bahwa setelah melihat dan atau mendengar saksi korban GAMARWATI teriak serta nangis, Terdakwa tidak melakukan apa – apa dan hanya berpikir atau menduga bahwa kemungkinan besar saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO FAJRIN alias RI tersebut yang mengambilnya karena sebelumnya saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO pernah memberitahukan kepada Terdakwa sebelumnya, dan terbukti saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang terhadap TERDAKWA senilai Rp. 1.000,000,-(satu juta rupiah) lebih kurang 1 minggu setelah kejadian saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO melakukan pencurian di atas. Bahwa saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang atau TERDAKWA menerima uang terhadap sdr saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO senilai tersebut tanpa TERDAKWA minta sebelumnya adalah di depan POM Bensin Sila – Bolo pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita. Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menerima uang atau pada saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang senilai tersebut adalah sdr HERYANTO . Bahwa saat saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO memberikan uang tersebut, TERDAKWA tidak melakukan reaksi apa – apa pada saat itu, Terdakwa hanya terima saja uang yang diberikan oleh saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dan pada saat itu saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO mengatakan kepada Terdakwa “ ini uang hasil saya menjual emas yang saya ambil di rumah kakak Gamar “beberapa saat kemudian Terdakwa bersama saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO dan sdr HERYANTO Alias VINO Alias MBOLO langsung pulang dengan menggunakan motor Terdakwa sendiri dengan bonceng 3(tiga).Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli celana levis panjang warna biru Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), baju kain lengan panjang bergaris – garis warna putih Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), Rokok dan makanan/Minuman lebih kurang Rp. 370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Parfum Napoli Hand Body marina dll lebih kurang Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan isi bensin motor sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang tersebut senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Bahwa barang berupa Celana, baju, parfum dan HandBody yang tersisa tersebut masih ada di rumah TERDAKWA sendiri.Bahwa barang hasil curian saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO, Terdakwa tidak mengetahui secara jelas namun melakukan saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO pada saat memberikan uang kepada Terdakwa seperti tersebut adalah emas saja yang tidak Terdakwa tahu bentuk dari pada emas tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui tempat dimana saksi YANTO SYAFRUDIN alias VINO alias MBOLO menjual emas hasil curian tersebut. tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3 Unsur “ Sesuatu Barang “

Sesuatu Barang adalah segala suatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).

Halaman 35 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Lontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram . adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena saksi GAMARWATI untuk mendapatkannya harus membeli dengan menggunakan alat tukar berupa uang, sehingga 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Lontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram tersebut masuk dalam katagori Sesuatu Barang , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain “

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi – saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Lontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram tersebut adalah kepunyaan saksi GAMARWATI dan bukan kepunyaan terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Lontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2



gram.1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram tersebut adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan menjual seolah – olah si Penjual sebagai pemilik dari barang yang dijual tersebut yang dalam hal ini berupa 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram , karenanya dalam hukum Pidana maksud menjual dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam mengambil dan keinginan untuk menjual 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menjual 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram tersebut tanpa seijin pemiliknya , maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 6 Unsur “ Yang dilakukan pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil 1

Halaman 37 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



(satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram milik saksi GAMARWATI yang terletak di rumah saksi GAMARWATI di RT18/05 Dsn. Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima., yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sekitar jam 20.00 wita

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa .

Ad. 7. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih , sehingga pelakunya minimal harus ada dua orang dimana masing – masing pelaku harus melakukan peran aktif yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana sehingga terjadinya tindak pidana tersebut .

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, dalam melakukan aksinya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut sendiri melainkan bersama – sama dengan temannya saksi FAJRIN MANSYUR ALs. RI dan saksi YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa secara bersama-sama FAJRIN MANSYUR ALs. RI dan YANTO SYAFRUDIN Als. YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram. 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram , Dari uraian diatas jelaslah terlihat tindak pidana ini telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan masing – masing pihak telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pelaksana jadi tidak hanya sekedar membantu atau melihat – lihat saja , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, unsur ke lima, unsur ke enam, dan unsur ke tujuh tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka



selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pertama yakni unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **FAHMIN A. HAMID** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam, dan Unsur ke tujuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP , maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa .

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi GAMARWATI .
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan.

Halaman 39 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penahan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram. 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram.1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram.1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749.1 (satu) lembar Kwitansi biru bermaterai 6000 tertanggal 23 Agustus 2014 atas nama FAJRIN.8 (delapan) lembar Surat pembelian emas Toko Perhiasan Emas "CANTIK" dengan rincian : 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 12 Juli 2009.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 24 Januari 2010.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 11 September 2011.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 23 Januari 2012.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 29 September 2013.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 05 Nopember 2013.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 20 Februari 2014.1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 13 Agustus 2014.Uang Kertas senilai Rp. 690.000,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).dimana barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban GAMARWATI,Sedangkan1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749. dimana barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa FAJRIN MANSYUR ,Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi beserta STNK atas nama HARYANTO dan kunci kontak.1 (satu) buah Hand Phone Nokia X2 warna hitam. 1 (satu) Set Terali Sepeda motor Merk RENTHAL. 1 (satu) buah Trombol sepeda motor.1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih. Dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dimana barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa YANTO SAFRUDIN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan .

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan KUHAP serta pasal – pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **FAHMIN A. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ” .
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.
 - b 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 4,6 gram.
 - c 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
 - d 1 (satu) buah Gelang emas 20 karat seberat 5 gram.
 - e 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
 - f 1 (satu) buah Liontin emas 20 karat seberat 5 gram
 - g 1 (satu) buah Gelang emas 18 karat seberat 5 gram.
 - h 1 (satu) buah Cincin emas 18 karat seberat 2 gram.
 - i 1 (satu) buah Kalung emas 18 karat seberat 19,5 gram.
 - j 1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749.
 - k 1 (satu) lembar Kwitansi biru bermaterai 6000 tertanggal 23 Agustus 2014 atas nama FAJRIN.
 - l 8 (delapan) lembar Surat pembelian emas Toko Perhiasan Emas "CANTIK" dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 12 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 24 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 11 September 2011.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 23 Januari 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 29 September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 05 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 20 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas tertanggal 13 Agustus 2014.
 - m Uang Kertas senilai Rp. 690.000,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi korban GAMARWATI.**
- n 1 (satu) unit Hand Phone BLACKBERRY 8520 dengan sim card nomor : 082 340 571 749.

Dikembalikan kepada Terdakwa FAJRIN MANSYUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi beserta STNK atas nama HARYANTO dan kunci kontak.
- p 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X2 warna hitam.
- q 1 (satu) Set Terali Sepeda motor Merk RENTHAL.
- r 1 (satu) buah Trombol sepeda motor.
- s 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih.
- t 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO SAFRUDIN.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari **KAMIS**, tanggal **08 Januari 2015**, oleh **DEDY HERIYANTO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **FATCHU ROCHMAN, S.H.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. MAHANI H. MUHTAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh **GUSTI NGURAH ARYA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 43 dari 44 Putusan Pidana Biasa Nomor 357/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. MAHANI H. MUHTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)